

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

**“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.**

Pada pasal 18 tersebut di dalam negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada daerah kekuasaan tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan sistem desentralisasi ini akan berdampak pada efektifitas pemerintahan karena tugas pemerintahan tidak hanya berada di pusat saja tetapi juga diberikan kepada daerah, ini juga akan mewujudkan negara yang demokratis sebab rakyat turut serta di dalam pembangunan. Pemerintahan demokratis adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh

tingkat pusat saja namun juga di daerah. Masyarakat di daerah mempunyai karakteristik yang beragam dan tidak sama sehingga masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 dapat diketahui bahwa salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam undang-undang yang baru mengenai pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 Th 1999 tersebut disebutkan bahwa daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menuntut agar aparatur pemerintah di daerah mempersiapkan diri memasuki suasana baru dengan paradigma yang baru untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pengabdianya kepada negara dan bangsa. Untuk itu kebijakan tersebut dapat kita lihat sebagai salah satu jalan bagi demokrasi, terutama untuk menumbuhkan keadilan antar daerah. Selain itu otonomi daerah juga bisa dilihat sebagai

mengendalikan daerah sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur diri sendiri.

Pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah juga mengatur mengenai desa dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam kabupaten. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, sehingga pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang disebut otonomi desa.<sup>1</sup>

Undang-undang No.22 Th.1999 tersebut telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli, sehingga. dalam undang-undang ini menunjuk tiga pola otonomi yaitu otonomi propinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Kebijakan memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti

---

<sup>1</sup> Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*,

melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong otonomi aktivitas untuk melaksanakan apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Harus diingat bahwa prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokrasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota dan kebijaksanaan terbatas pada Daerah Propinsi serta Desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:

*Pertama*, memberi akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-

... dan lembaga-lembaga lainnya

di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.<sup>2</sup>

Posisi desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Dalam pengaturan pemerintahan desa, berlandaskan dalam beberapa hal. *Pertama*; Keanekaragaman, memiliki makna bahwa desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti Nagari, Negeri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintah Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Kedua*; Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa. *Ketiga*; Otonomi asli, yaitu kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal usul dan nilai-

... .. masyarakat setempat. *Keempat*

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengkomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa. *Kelima*; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan sub sistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di Daerah Kabupaten. Penyelenggaraan desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Disebut sebagai desa otonom, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat melaksanakan

desanya yang merupakan salah satu indikasi keberhasilan tugas desa dalam melaksanakan otonomi asli yang dimilikinya.

Keuangan desa sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk dapat dikatakan sebagai desa otonom maka diperlukan adanya kesungguhan pemerintahan desa untuk menggali potensi sumber keuangan desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintahan desa dipicu untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa yaitu dengan meningkatkan pendapatan desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber pendapatan yang sah dan memadai guna pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 pasal 107 tentang keuangan desa menyebutkan:

a. sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli Desa yang meliputi:

- a) Hasil usaha Desa
- b) Hasil Kekayaan Desa
- c) Hasil swadaya dan partisipasi
- d) Hasil gotong royong dan
- e) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

- a) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan
  - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
  4. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
  5. Pinjaman Desa
- b. Sumber pendapatan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - c. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa
  - d. Pedoman dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati
  - e. Tata cara dan pungutan obyek Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Dari pasal 107 tersebut diatas, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber dari pendapatan desa yang berasal dari pendapatan internal yaitu pendapatan asli desa dan pendapatan eksternal yaitu berasal dari bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal ini diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang ditetapkan oleh Lurah bersama BPD.

Penerapan otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan Desa. Desa mempunyai kewenangan

yang lebih luas untuk menggali dan mengelola keuangan desa, selain memperoleh sumber kekayaan desa maupun dana perimbangan dari supra desa (pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat) desa juga bisa melakukan pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa.

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul Strategi Optimalisasi Pendapatan Desa karena dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam UU tersebut juga mengatur mengenai desa, sebagaimana disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai indikator berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa, sehingga hal ini menuntut desa yang mandiri (desa otonom) untuk dapat mengelola sumber pendapatan desa guna meningkatkan pendapatan desa yang mana hasil yang optimal akan digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan berikut akan kita lihat kontribusi antara rencana dan realisasi pendapatan tiga desa yaitu desa Sumbermulya, desa Mukadadi dan desa Sidomulya pada lima

Dari tabel tersebut pendapatan desa dari tahun 2003-2004 terjadi kenaikan yang melebihi anggaran pendapatan dan pendapatan yang berasal dari pos pendapatan asli desa tersebut diperoleh dari pengelolaan sewa tanah kas desa, pungutan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat serta pendapatan lain yang sah, sedangkan pendapatan lainnya diterima dari pihak eksternal yang diperoleh dari bantuan pemerintah supra desa yaitu pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten.

Dengan demikian, dengan melihat data yang penulis dapatkan pada pra survey dan melihat desa Sidomulyo memiliki keterlibatan warga masyarakat yang mendukung untuk menggali dalam memperoleh pendapatan desa guna mencapai peningkatan pelaksanaan dan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dengan rasa keingintahuan penulis tentang hal mengenai cara pemerintah desa dalam menghasilkan pendapatan yang dilalui dengan strategi apa saja yang digunakan dalam mengoptimalkan pendapatan desanya maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan studi kasus di desa Sidomulyo.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pemerintah desa Sidomulyo dalam mengoptimalkan Pendapatan Desa tahun 2003-2004 ?.
2. Bagaimanakah implementasi strategi pemerintah desa Sidomulyo dalam mengoptimalkan Pendapatan Desa tahun 2003-2004 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat perumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk memudahkan tujuan dalam melakukan penelitian .

Tujuan penelitian sosial dikemukakan oleh Sofian Effendi sebagai berikut:

**“Tujuan penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial. Untuk menerangkan fenomena tersebut peneliti memerlukan dua instrumen yaitu logika dan observasi atas fakta-fakta”**

Tujuan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Desa Sidomulyo dalam mengoptimalkan pendapatan desanya serta implementasinya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa Sidomulyo dalam merencanakan pengelolaan keuangan Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa dan mengurangi

Interpretasi hasil pada penelitian ini . . . . .

#### D. Kerangka Dasar Teori

Pengertian teori ini akan dikemukakan oleh ahli sebagai berikut:

**“Teori adalah serangkaian asumsi konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”<sup>4</sup>**

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal: Pertama, Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Kedua, Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Definisi tentang teori tersebut dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu gagasan konsep, definisi, proposisi yang saling berkaitan satu sama lain yang memberi gambaran antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat sebagai berikut:

**“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”<sup>5</sup>**

Dengan demikian pada dasarnya teori ini merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

Kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

## 1. Desa

Penyebutan desa memang terasa lebih akrab di telinga suku Jawa. Menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo perkataan kata desa, dusun desi, seperti juga perkataan negara, negari, nagoro, negory (nagorom), asalnya dari perkataan sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.<sup>6</sup>

Soetarjo Kartohadikoesoemo memberi pengertian bahwa desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, ditambahkan bahwa desa itu terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja ataupun terjadi dari suatu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri.<sup>7</sup>

HAW Widjaja juga memberikan batasan bahwa desa adalah masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>8</sup> Dalam memberikan batasan mengenai desa, Widjaja melihat dari perspektif yuridis. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa sesungguhnya memiliki otonomi dalam mengurus pemerintahan sendiri.

Berbeda dengan Widjaja, pasal 18 UUD 1945 mendasari segala ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku terutama yang mengatur tentang stuktur dan susunan pemerintahan, memberi penegasan bahwa:

---

<sup>6</sup> Soetarjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, PT Balai Pustaka, 1994, hal 15

<sup>7</sup> Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara*, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 92

**“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hal-hal asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”**

Sehingga perlu penjabaran yang lebih spesifik, oleh karena itu dapat dilihat UU organiknya. UU yang dimaksud adalah UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Menurut UU ini yang dimaksud dengan desa adalah:

**“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.”<sup>9</sup>**

Desa berdasarkan UU di atas adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan atas asal-usul yang bersifat istimewa, sebagai mana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu daerah diwilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dengan mempertimbangkan asal usul dan adat istiadatnya

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut UU No. 22 Tahun 1999.

Pemerintahan desa terdiri *pemerintah desa* dan *Badan Perwakilan desa*.<sup>10</sup> Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa menurut UU ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sehingga diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan seperti yang terjadi di masa sebelum otonomi daerah.

### 2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari Lurah dan Pamong Desa, dan pamong Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Carik (unsur staf), Kepala Bagian (unsur pelaksana) dan Duku (unsur wilayah).<sup>11</sup> Bagian-bagian sebagai unsur pelaksana terdiri atas: bagian Pemerintah, bagian Pembangunan, bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat, bagian Keuangan dan bagian umum, masing-masing bagian tersebut mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### a. Unsur Pimpinan

- 1) Lurah berkedudukan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab

---

<sup>10</sup> Ibid, pasal 94

<sup>11</sup> Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa

pada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

2) Lurah mempunyai tugas:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b) Membina kehidupan masyarakat desa;
- c) Membina perekonomian desa;
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- f) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g) Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa;

- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa;
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintah desa;
- 6) Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Keputusan Lurah dan ketentuan peraturan desa yang lain;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, Carik dapat dibantu oleh/diangkat tenaga honorer maksimal (dua) orang sesuai dengan beban kerja dan kemampuan desa serta ketentuan yang berlaku.

c. Unsur Pelaksana

Kabag (Kepala Bagian) secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Kedudukan, tugas dan fungsi dari bagian-bagian sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa adalah:

1) Bagian Pemerintahan

Bagian pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas lurah di bidang pemerintahan desa. Tugas dari bagian pemerintah adalah:  
(a). merencanakan; (b). melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban desa;

(c). melaksanakan administrasi kependudukan; (d). administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut bagian pemerintahan mempunyai fungsi: (a). penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa; (b). penyusunan rancangan dan pelaksanaan administrasi kependudukan; (c). penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pemerintah; (d). penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik; (e). pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

## 2). Bagian Pembangunan

pembangunan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah dalam bidang pembangunan. Bagian pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi: (a). perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa; (b). peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana; (c). pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa; (d). peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa; (e).

pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

### 3). Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas-tugas Lurah di bidang agama dan Kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bagian Agama dan Kesra adalah; (a). perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan; (b). pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial; (d). perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan; (e). perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda olah raga dan wanita; (f). perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; (g). pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

### 4) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di Bidang keuangan.

Bagian keuangan mempunyai tugas; (a). menyiapkan bahan penyusunan anggaran; (b). perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa; (c).

mengelola dan membina administrasi keuangan desa dan menggali sumber dana keuangan desa. Fungsinya adalah melakukan penyusunan rancangan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pembukuan, perbendaraan, pungutan desa, pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan desa.

#### 5) Bagian Umum

Bagian Umum adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di bidang umum. Bagian umum mempunyai tugas; (a). Menyiapkan pembinaan ketatausahaan, kearsipan; (b). Melaksanakan urusan rumah tangga, peralatan sarana dan prasarana fisik desa. Fungsinya adalah; (a), Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata usaha Lurah; (b). Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan; (c). Pelaksanaan urusan rumah tangga desa; (d). Pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana fisik desa.

#### d. Unsur Wilayah

Dukuh adalah Pembantu Lurah dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Tugas dari Dukuh adalah:

- 1) Membantu Lurah dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- 2) Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- 3) Melaksanakan peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

## 2.2 Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah *Badan Perwakilan terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.*<sup>12</sup> Badan ini dimaksudkan untuk menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien dan efektif dan merupakan lembaga kontrol.

Dengan demikian Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi kontrol, selain itu juga berfungsi sebagai badan legislatif, membuat serta menetapkan segala bentuk peraturan di tingkat desa. Fungsi lain dari lembaga perwakilan adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat pemilih. Dengan fungsi yang

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Th. 2000, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul. In Peraturan No. 10 Th. 2001 (ditetapkan bagian Baniastak Desa Setda

demikian kuat, maka BPD sewajarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah desa.

### 3. Pendapatan Desa

Sebelum membahas mengenai pendapatan desa maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan daerah. Pendapatan suatu daerah menjadi penting keberadaannya, karena dengan adanya pendapatan yang diterima suatu daerah maka daerah akan dapat menjalankan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dana perimbangan seperti yang disebut di atas diperoleh dari:

- 1). Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea peroleih hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam
- 2). Dana alokasi umum, dan
- 3). Dana alokasi khusus.

Sedangkan Pendapatan Desa menurut Drs. Taliziduhu Ndraha adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang, dan yang dimaksud dengan sumber pendapatan ialah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah.<sup>13</sup>

Kaitannya dengan penggalan sumber-sumber pendapatan desa yang ada di desa, desa otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengelolanya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dalam artian desa berhak menggali sumber-sumber pendapatan dengan berbagai cara asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Adapun sumber-sumber pendapatan desa menurut UU No.22 Tahun 1999 terdiri dari:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Drs. Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal 129

<sup>14</sup> Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang Mengatur Mengenai Pemerintah Desa (Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2004) hal 284-285

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
- 1) Hasil Usaha Desa, yaitu terdiri dari: Badan Usaha Desa, Badan Kredit Desa/ Bank Desa, Koperasi Desa;
  - 2) Hasil Kekayaan Desa, yaitu terdiri dari: tanah kas Desa, pasar Desa, Bangunan Desa, obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, Hutan Desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, Jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
  - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi, yaitu terdiri dari: iuran bulanan per Kepala Keluarga, iuran tempat penitipan sepeda/motor, hasil swadaya dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Hasil Gotong Royong, yaitu terdiri dari: peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek, kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun

- c) Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- d) Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa;
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

b. Unsur Staf

Carik mempunyai kedudukan sebagai unsur staf yang membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dan bertanggungjawab kepada Lurah. Carik mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Carik mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;

2) Pelaksanaan urusan administrasi pemerintah

**Tabel 1.1**  
**Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa**  
**Tahun 2000 s.d 2004**

Tahun	Sumbermulyo			Mulyodadi			Sidomulyo		
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2000	294.809.909	294.033.545	99,73	318.792.988	312.815.187	98,13	101.602.300	102.197.321	100,59
2001	403.905.016	435.149.634	107,73	355.588.322	347.702.985	97,79	201.087.553	210.493.390	104,68
2002	504.937.262	529.149.581	104,79	379.719.747	376.417.134	99,13	302.331.392	514.867.332	170,30
2003	199.013.779	208.540.951	104,79	594.605.047	625.015.205	104,59	651.540.911	704.171.941	108,08
2004	241.360.261	158.244.700	65,55	511.263.085	454.021.485	88,80	780.748.481	806.258.468	103,26

Sumber: LPJ Perhitungan APBDes Th. 2000 s.d 2004 desa Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo.

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Sidomulyo dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan yang menonjol diantara desa lainnya, bahkan dari setiap tahunnya realisasi pendapatannya mengalami kelebihan dari Rencana anggaran. Apabila dijumlahkan berdasarkan asal sumber pendapatan maka sumber pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan keuangan desa yang terbesar bagi desa Sidomulyo. Untuk lebih jelasnya berikut perhitungan sumber pendapatan desa Sidomulyo pada tahun 2003-2004 berdasarkan masing-masing pos

**Tabel 1.2**  
**Rencana dan Realisasi Penerimaan**  
**Berdasarkan Sumber Pendapatan Desa Sidomulyo**  
**Tahun 2003 – 2004**

No	Uraian	2003			2004		
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pos Sisa Lebih Tahun Lalu	44.617.630	44.617.630	100	48.882.139	48.882.139	100
2	Pos Pendapatan Asli Desa	575.123.000	619.270.655	107,68	635.479.500	653.401.425	102,82
3	Pos Bantuan Pemerintah Daerah	22.852.413	23.822.083	104,24	47.832.083	57.119.082	119,41
4	Pos Bantuan Pemerintah Propinsi	2.447.868	2.554.759	104,37	2.554.759	3.826.804	149,79
5	Pos Bantuan Lain-lain	6.500.000	11.400.000	175,38	43.000.000	32.450.000	75,46
6	Bunga Jasa Bank	-	2.506.814	-	1.000.000	1.759.018	175,90
	Jumlah Pendapatan	651.540.911	704.171.941	108,08	780.748.481	806.258.468	103,26

Sumber: LPJ Perhitungan APBDes Tahun 2003-2004

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, yaitu terdiri dari:  
ganti ongkos cetak surat-surat/ blangko-blangko, biaya legalisasi surat-surat, biaya legalisasi wesel, sewa tanah lapangan, dan lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
  - 1). Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan;
  - 2). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
  - 1) Bantuan dari pemerintah meliputi sumbangan berupa ganjaran, bantuan Inpres dan sumbangan/bantuan lainnya;
  - 2) Bantuan dari pemerintah propinsi yaitu terdiri dari: Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah.
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga, berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- e. Pinjaman Desa adalah bantuan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta dan dalam jangka waktu yang tertentu

#### 4. Optimalisasi Pendapatan Desa

Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kinerja suatu badan atau lembaga, diperlukan suatu upaya kerja yang optimal dan maksimal. Dalam hal ini yang dimaksud optimalisasi merupakan cara-cara dalam suatu kinerja yang mempunyai semangat serta dedikasi yang tinggi dalam upaya menentukan suatu hasil kinerja yang memuaskan dan sesuai dengan target yang ingin dicapai<sup>15</sup>.

Sedangkan menurut Drs. Sulistyawan Nugroho, definisi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu tujuan (Goal and objektivitas) dari suatu proses kerja tertentu secara maksimum menuju tahap-tahap kesempurnaan dengan pemanfaatan sumber daya (human resource) secara efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian optimalisasi adalah cara-cara proses pencapaian suatu tujuan dalam upaya menentukan suatu hasil kinerja yang maksimum sesuai dengan target yang ingin dicapai serta pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa pada pasal 6 menyatakan bahwa Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian

---

<sup>15</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal 233

<sup>16</sup> Sulistyawan Nugroho, *Optimalisasi di Era Teknologi Bandung*, 1999

Badan Usaha Milik Desa, melakukan Pinjaman atas tanggungan Desa dan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan suatu kerja dalam pemerintahan desa untuk mengetahui sejauhmana strategi pemerintah desa tersebut dalam mengoptimalkan pendapatan desa. Langkah-langkah Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggalian sumber-sumber pendapatan desa baik melalui penggalian sumber pendapatan internal yaitu optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Desa maupun penggalian sumber pendapatan eksternal

## 5. Strategi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian mengenai strategi dijelaskan dalam hal 850-860 adalah 1. Siasat perang; 2. Ilmu siasat; 3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>17</sup> Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.

---

<sup>17</sup> Poerwodarminto, Op. Cit, hal 850-860

Bryson (1995,131) secara sederhana mendefinisikan strategi sebagai "*a plan to achieve the mission and meet the mandates*" atau kalau diartikan adalah suatu rencana untuk meraih misi dan melaksanakan mandat. Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan yang mendasar dihadapi.

Lebih lanjut, strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari suatu strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Sebaik apapun strategi, tidak akan berhasil apabila jelek dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya apabila biasa-biasa saja suatu strategi disusun, namun bagus dalam melaksanakannya, rencana akan membuat berhasil strategi tersebut

Dalam organisasi, strategi yang dipandang bagus dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali, dengan maksud agar strategi dalam organisasi dapat sesuai dengan jalannya keinginan apa yang dituju/direncanakan sebelumnya.

#### **D. Definisi Konsepsional**

1. Desa adalah suatu daerah di wilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dengan mempertimbangkan asal usul dan adat istiadatnya.
2. Pemerintah Desa adalah organ, badan terdiri atas kepala desa dan perangkatnya yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat
3. Pendapatan Desa ialah penerimaan yang sah yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pamarintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.
4. Optimalisasi pendapatan desa merupakan cara-cara suatu pemerintah desa dalam mengupayakan untuk menentukan suatu hasil peningkatan

pendapatan desa sesuai target yang ingin dicapai dan potensi yang dimilikinya.

5. Strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya.

#### **E. Definisi Operasional**

Menurut Koentjoroningrat yang dimaksud dengan definisi operasional sebagai berikut:

**“Definisi operasional adalah usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa contract atau gagasan dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”.**<sup>18</sup>

Merupakan suatu cara tentang bagaimana mengukur atau melihat suatu variabel dalam penelitian sehingga adanya hal tersebut membuat penelitian yang dilakukan benar-benar terarah dan jelas. Adanya definisi operasional yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Strategi yang ditempuh dalam mengoptimalkan Pendapatan Desa Sidomulyo akan digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Isi Strategi:
  - a. Pegelolaan tanah kas desa
  - b. Peenetapan pungutan desa

---

<sup>18</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, hal 74

- c. Penggalian swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  - d. Pengembalian PBB
2. Implementasi strategi:
- a. Pengelolaan tanah kas desa
  - b. Penetapan pungutan desa
  - c. Penggalan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  - d. Pengembalian PBB
3. Faktor Pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pendapatan desa:
- a. Faktor Pendukung
    - 1) Adanya target
    - 2) Faktor kepemimpinan
    - 3) Faktor sosial
    - 4) Adanya Peraturan Desa
    - 5) Faktor kebutuhan
  - b. Faktor Penghambat
    - 1). Faktor SDM
    - 2) Faktor SDA
    - 3) Bantuan Dana Pembangunan desa belum mencukupi

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tehnik tertentu.<sup>19</sup> Dengan demikian metode penelitian merupakan urutan kerja yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa yang dipergunakan untuk mengukur maupun untuk mengumpulkan data serta bagaimana melaksanakan penelitian di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari pendekatan analisisnya maka penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dan menekankan pada usaha-usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>20</sup>

Sedangkan apabila dilihat dari ke dalam analisisnya jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>21</sup> Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan pada pemecahan masalah yang ada sekarang dengan prakteknya, tidak

---

<sup>19</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Research*, CV Tarsito, Bandung, 1978, hal 331

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal 5

hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan atau klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data itu.

Dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>22</sup> Berkaitan dengan pendekatan studi kasus yang digunakan maka di dalam menjelaskan strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendapatan Desa penulis mengambil desa Sidomulyo sebagai obyek penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Karena, desa Sidomulyo mengalami peningkatan pendapatan desa yang paling menonjol dibandingkan dengan pendapatan desa yang lainnya di kecamatan Bambanglipuro.

## **3. Unit Analisis**

Sesuai dengan permasalahan yang ada dari pokok pembahasan masalah maka penulis akan menemu dan melakukan kegiatan unit

menyusun unit analisis data pada pihak-pihak relevansi dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintahan Desa Sidomulyo.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data skunder.<sup>23</sup> Data primer adalah diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi. Data skunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip.

#### **5. Tehnik pengumpulan data**

##### **a. Observasi**

Definisi observasi adalah pencatatan dengan sistematis yang diselidiki dan membandingkan langsung, sering pula diartikan sebagai pengamatan langsung dengan seluruh usaha indera penelitian dan pendengaran serta lebih jelasnya dapat

b. Wawancara

Definisi wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interview untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara antara lain:

- 1). Lurah
- 2). Carik
- 3). Kabag Keuangan
- 4). Kabag Pembangunan
- 5). Kabag Umum
- 6) BPD (Badan Perwakilan Desa)

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau kepustakaan adalah cara di dalam penelitian dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang lain, literatur-literatur, pendapat-pendapat dari para ahli yang masih relevan dengan judul skripsi. Tehnik ini juga berhubungan dengan cara membandingkan literatur ataupun pendapat para ahli antara yang satu dengan yang lainnya.

## 6. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus atau bersifat monografis mudah

diklasifikasikan dan jumlahnya relatif sedikit.<sup>24</sup> Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul diperoleh dari responden di lapangan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis data dan kemudian disusun secara logis untuk menjawab permasalahan, atau disini penulis menyajikan data berupa analisis terhadap masing-masing variabel mula-mula data yang diperoleh dibaca, dipelajari, ditelaah selanjutnya diadakan pengelompokan data sesuai dengan bidang yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, Op. Cit, hal 128